

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
LUAS WILAYAH, DAN TOTAL ASET TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**SASDI YABSA RUDSAN**  
**2014/14043060**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
LUAS WILAYAH DAN TOTAL ASET TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Sasdi Yabsa Rudsan  
NIM/TM : 14043060/2014  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 29 Juli 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199903 1 00

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si  
NIP. 19870515 201012 2 009

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199903 1 00




**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah Dan Total Aset Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 29 Juli 2016

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	 1. _____
2.	Sekretaris	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	 2. _____
3.	Anggota	Erly Mulyani, Se, Msi, Ak	 3. _____
4.	Anggota	Nayang Helmayunita, Se, M.sc	4. _____

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sasdi Yabsa Rudsan  
Tahun Masuk/NIM : 2014/14043060  
Tempat/Tanggal Lahir : Anakans 30 juni 1991  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik (ASP)  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Anakan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan  
No.Hp/Telepon : 085274204781  
Judul Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Luas wilayah, Total aset terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Sumatera barat"

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, april 2016



Sasdi Yabsa Rudsan

14043060/2014

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, LUAS  
WILAYAH, DAN TOTAL ASET TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Sasdi Yabsa Rudsan**

**Fakultas ekonomi universitas negeri padang**

**Email: [sasdirudsan@gmail.com](mailto:sasdirudsan@gmail.com)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah dan total aset terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19 Kabupaten dan Kota. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,102). (2) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,000). (3) Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,002). (4) Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,508).

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah, Total Aset, Belanja Modal

**Abstract**

This study examine to determine the effect of local revenues, general allocation fund, total area and total assets to capital expenditures on local government districts and cities in West Sumatra. The population in this study are all districts and cities in West Sumatra province of tahn 2010-2014. The sample in this study was a total sampling technique, the entire population sampled. The number of districts and cities in West Sumatra is the 19th District State dam. The analysis is done by using a multiple regression model. The results of this study indicate that: (1) Own-source revenue is not significant effect on capital expenditure (sig. 0.102). (2) the general allocation fund a significant effect on capital expenditure (sig. 0.000). (3) The area of significant effect on capital expenditure (sig. 0.002). (4) Total assets no significant effect on capital expenditure (sig. 0.508).

**Keyword:** Local revenues, general allocation fund, Broad Areas, Total Assets, Capital Expenditure.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah Dan Total Aset Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Vita fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua beserta adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terutama Program Studi Akuntansi kelas transfer S1 angkatan 2014 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi saran dan informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sudah melalukan penulisan skripsi ini dengan baik, namun dalam perjalanan terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian teori.....	10
1. Belanja Modal .....	10
a. Pengertian belanja Modal.....	10
2. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah .....	12
3. Pendapatan asli daerah .....	14
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	14
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	15
4. Dana Alokasi Umum.....	24
a. Pengertian Dana lokasi Umum .....	24
b. Formulasi Dana Alokasi Umum .....	25
5. Luas Wilayah .....	28

a. Pengertian Luas wilayah .....	28
6. Total aset .....	28
a. Pengertian Total Aset .....	28
b. pengertian Aset Daerah .....	28
7. Pengaruh PAD, DAU, Luas wilayah, dan Total aset terhadap belanja modal .....	30
a. pengertian Pendapatan Asli daerah Terhadap belanja Modal .....	30
b. pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal .....	31
c. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal .....	32
d. Pengaruh Total Aset terhadap Belanja Modal .....	32
B. Penelitian Yang Relevan .....	33
C. Kerangka Konseptual .....	35
D. Hipotesis .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Populasi dan Sampel .....	38
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	39
D. Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Uji Asumsi Klasik .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Definisi Operasional .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Objek penelitian .....	47
B. Deskriptif Data .....	48
C. Hasil Penelitian .....	58
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	58
D. Uji Asumsi Klasik .....	60
E. Teknik analisis Data .....	64

F. Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama Kabupaten/kota di Sumatera Barat.....	39
2. Laporan Realisasi belanja Modal tahun 2010-2014.....	49
3. Laporan Realisasi pendapatan asli Daerah 2010-2014 .....	51
4. Laporan realisasi Dana alokasi Umum tahun 2010-2014 .....	53
5. Luas Wilayah .....	55
6. Jumlah total aset.....	56
7. Statistik Deskriptif .....	58
8. Uji Normalitas.....	61
9. Uji Multikolinearitas .....	62
10. Uji Heterokedastisitas .....	63
11. Uji Autokorelasi .....	64
12. Koefisien Regresi .....	65
13. Adjusted R square .....	67
14. Uji F statistik.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Laporan realisasi belanja modal.....	79
2. Laporan Realisasi pendapatan Asli daerah .....	80
3. Dana Alokasi Umum.....	81
4. Luas Wilayah. ....	82
5. Total Aset .....	83
6. Statistik Deskriptif .....	84
7. Analisisregresi.....	86

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan disektor publik mampu meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari

pengeluaran belanja modal adalah meningkatkan aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Kusnandar dan Dodik, 2012).

Belanja modal menurut Permendagri No 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif, pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melaksanakan aktifitas pembangunan (Saragih, dalam Saptaningsih, 2008). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal sangat penting ditingkatkan untuk program program pelayanan publik untuk berbagai kepentingan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas daerah pemerintah daerah hendaknya mengoptimalkan dan memaksimalkan semua potensi daerah yang salah satunya

adalah memberikan porsi belanja modal yang lebih besar agar pembangunan sarana, prasarana, serta infrastruktur daerah dapat lebih produktif sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Setiap tahunnya alokasi belanja daerah pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat rata-rata mengalami peningkatan tetapi ini tidak diimbangi dengan realisasi terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Sumatera barat.

Pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2010-2014 yang bersumber website dirjen perimbangan keuangan daerah kementerian keuangan. Porsi belanja modal pada tahun 2009 rata rata masih 21%, tahun 2010 rata rata belanja modal mengalami penurunan menjadi 16%, tahun 2011 rata-rata belanja modal mengalami peningkatan menjadi 18%, dan pada tahun 2012 rata-rata belanja modal sebesar 18%, sedangkan pada tahun 2013 rata-rata belanja modal meningkat sebesar 20% terhadap belanja daerah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Kementerian dalam negeri melalui Dirjen keuangan daerah pada tahun 2013 menargetkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan Persentasi belanja modal 28 persen dari belanja daerah dan pada tahun 2014 menargetkan mencapai 30 persen dan diharapkan setiap tahunnya meningkat, tetapi faktanya masih banyak pemerintah daerah yang merasa sulit untuk mencapai target ([keuda.kemendagri.go.id/artikel](http://keuda.kemendagri.go.id/artikel)). Berdasarkan dari fakta rata-rata persentase belanja modal di kabupaten/kota di

Sumatera Barat masih jauh lebih rendah dari rata rata target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang undang nomor 33 tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari dana bagi hasil (DBH),dana alokasi umum (DAU),dan dana alokasi khusus (DAK). Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang undang No 34 tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah (subsidi). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah,retribusi daerah,pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain penerimaan yang sah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannyadengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD).Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi,49,2009)

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, maka lahirlah Undang-undang No 25 tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-undang No 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Dana perimbangan terbagi atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik.

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (Undang-undang No 33 tahun 2004). Permasalahan dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat dana alokasi umum dijadikan sebagai instrumen *horizontal imbalance*. Bagi daerah, dana alokasi umum dimaksudkan

untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta dana alokasi umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerahnya. Disisi lain, alokasi DAU berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum adanya standar pelayanan minimum masing masing daerah dan sistem sistem penganggaran yang belum berdasar pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung penggunaan DAU menjadi tidak efisien (Nur indah rahmawati, 2010)

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan luas wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Selain faktor pendapatan, ukuran pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi belanja modal, semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah kebutuhan akan infrastruktur dan pembangunan semakin banyak (Eka sintala dewi, Lilik dan Akram (2014). Manik dan suprihartini (2013) melihat ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset berpengaruh terhadap penggunaan

belanja modal. Total aset pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat terus meningkat.

Total aset atau kekayaan daerah merupakan kekayaan atau aset yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan aktifitas publik/masyarakat (Eka sintala dewi, Lilik dan Akram (2014)). Penganggaran modal (*capital budgeting*) adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) lebih dari satu tahun (catur sasongko dan safrida, 2010)

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswanto pada tahun 2012, wilayah penelitian kabupaten/kota diseluruh Indonesia DAU tidak menunjukkan pengaruh positif alokasi terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, luas wilayah, silpa berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian juga dilakukan oleh Edi melanto, Betri, Cherry Dhia wenny yang dilakukan di 15 Kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 menyimpulkan pendapatan asli daerah, luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian juga dilakukan oleh Saptaningsih tahun 2008 dilakukan Di kabupaten/kota Di provinsi D.I Yogyakarta periode 2002-2007, menyimpulkan bahwa pengujian secara parsial, variabel PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah, sedangkan dana alokasi umum masih berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Novianto pada tahun 2014 dengan lokasi penelitian

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan barat tahun penelitian 2009-2013 menyebutkan bahwa PAD,DAU,DAK,DBH dan tingkat keefektifitas keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Bertolak dari uraian diatas maka peneliti bermaksud melakukan Penelitian ini untuk menguji seberapa besar Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Luas wilayah, dan total aset terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota diprovinsi SumateraBarat.Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian yang terbaru, lokasi penelitian dan penulis juga menambahkan variabel lainnya yaitu total aset.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal. Faktor faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauhmanapendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal ?
2. Sejauhmana dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal ?
3. Sejauhmana luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal ?
4. Sejauhmana total aset berpengaruh terhadap belanja modal ?

## **C. Pembatasan masalah**

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya belanja modal. Tapi disini penulis batasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,luas wilayah,dan total aset memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

#### **D. Perumusan masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah.

1. Sejauhmana pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal ?
2. Sejauhmana dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal ?
3. Sejauhmana luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal ?
4. Sejauhmana total asetberpengaruh terhadap belanja modal ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal
3. Pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal
4. Pengaruh total aset terhadap belanja modal

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah,diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah yang lebih baik.
2. Bagi peneliti menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh,serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya,dapat memberikan tambahan referensi terutama penelitian yang berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS**

#### **A KAJIAN TEORI**

##### **1. Belanja Modal**

###### **a) Pengertian belanja modal**

Belanja modal menurut Permendagri No 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengertian belanja modal daerah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan

sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut pedirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal dapat dikategorikan 5 kategori utama yaitu :

1) Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah pengkosongan, pengurangan, peralatan, pemotangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran biaya yang dapat digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor

yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan dan irigasi yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan. Pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan dan irigasi yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **2. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah**

Dalam hal sumber sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sumber sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

**a. Pendapatan asli daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sumber dari pendapatan asli daerah:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain lain pendapatan asli daerah yang disahkan

**b. Dana perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

- a) Dana bagi hasil
- b) Dana alokasi umum
- c) Dana alokasi khusus

**c. Lain lain pendapatan yang sah**

lain lain pendapatan yang sah terdiri dari

- a) Pendapatan hibah
- b) Pendapatan dana darurat

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian pendapatan asli daerah**

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak non pajak yang berisi hasil dari perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (bastian,2002).

Menurut Undang undang No 34 tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mahmudi (2002), PAD adalah:

“PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan”.

Dari berbagai defininisi yang ditulis tadi dapat disimpulkan bahwa PAD adalah penghasilan yang diperoleh atau didapatkan melalui usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil kekayaan daerah tersebut yang benar-benar berasal dari daerah itu tersendiri sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah.

## **b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pajak daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut (Mahmudi, 2009). Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah (abdul halim).

Dari definisi yang ditulis tadi pajak daerah dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah. Pajak daerah ini merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal efektif dan efisien oleh pemerintah daerah sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Jenis jenis pajak daerah berdasarkan undang undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

a. Pajak provinsi terdiri atas

a) Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karna jual beli,tukar menukar,hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar motor.

d) Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e) Pajak rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak kabupaten/kota

a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk tempat

h) Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Menurut Undang undang No 28 tahun 2009 daerah dilarang memungut pajak selain dari pajak yang yang disebut diatas. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

## 2. Retribusi daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang pendapatan asli daerah kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pajak daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini penulis bisa

memberikan kesimpulan bahwa imbalan yang diterima (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati oleh pembayar retribusi atas imbalan dan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan.

a. objek retribusi:

objek retribusi berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

a) retribusi jasa umum

retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum:

- 1) retribusi pelayanan kesehatan
- 2) retribusi pelayanan kebersihan/persampahan
- 3) retribusi biaya ktp dan akte catatan sipil
- 4) retribusi pelayanan pemekaman dan pengabuan mayat
- 5) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- 6) retribusi pelayanan pasar
- 7) retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian alat cetak peta
- 10) Retribusi pelayanan pendidikan
- 11) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus

- 12) Retribusi pengolahan limbah cair
  - 13) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- b) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ pemanfaatan kekayaan daerah yang belum secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan atau perkotaan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
- 8) Retribusi rumah potong hewan
- 9) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 11) Retribusi penyeberangan di air
- 12) Retribusi pengelolaan limbah cair
- 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan/keramaian
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribsusi izin usaha dan perikanan

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (Abdul,2007)

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

#### 4. Lain lain penerimaan yang sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta penapatan yang diperoleh secara sah oleh oleh pemerintah daerah. Dibanding UU No. 25 tahun 1999, UU No.34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atass tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan atas pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

#### 4. Dana Alokasi Umum

##### a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian diatas yang diambil dari Undang –undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah, hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih di prioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Undang undang No 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangn kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat “*block grant*” yang berarti penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Mengacu pada PP No 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan tujuan DAU terutama untuk:

1. *Horizontal equity*

Tujuan dari *Horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah

2. *Sufficiency*

tujuan dari *Sufficiency* yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan untuk menutupi *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum (SPM).

**b. Formulasi Dana alokasi umum (DAU)**

Departemen keuangan melalui dirjen perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah telah melakukan kegiatan evaluasi terhadap formula DAU tahun 2001 dan telah membuat formula baru untuk DAU tahun 2002. Setiap variabel memiliki bobot yang tidak sama. Dengan memiliki bobot yang berbeda diharapkan alokasi DAU 2002. Dapat memenuhi tujuan pemerataan fiskal antar daerah.

Beberapa kebijakan yang digunakan dalam formulasi DAU tahun 2002 adalah (Kadjetmiko, 2001):

1. Formula DAU tetap menggunakan pendekatan *fiscal gap*, yaitu *fiscal needs* dibandingkan *fiscal capacity*.
2. Identifikasi variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam formula DAU tetap mengacu pada UU No.25 tahun 1999 dan memberikan

variabel tambahan atau merupakan penyempurnaan dari variabel formula DAU dalam PP No 104 tahun 2000.

3. Formula DAU harus sederhana, mudah dipahami dan dimengerti sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menghitung sendiri alokasi DAU yang akan diterima.
4. Akurasi data yang digunakan untuk penghitungan DAU harus menjadi perhatian utama.

Dalam formulasi DAU Tahun 2002 masih diperlukan adanya suatu mekanisme faktor penyeimbang untuk menjaga tercukupinya kebutuhan minimum suatu daerah. Akan tetapi, keberadaan faktor penyeimbang dalam perhitungan DAU tahun 2002 diharapkan mengalami penurunan sehingga dapat menonjolkan formula DAU itu sendiri. Dimasa yang akan datang, keberadaan faktor penyeimbang tersebut diharapkan semakin kecil peranannya dan bahkan tidak ada lagi (Mardiasmo, 2002).

DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Formula DAU tersebut dituliskan sebagai berikut (Dodik Siswantoro, 2013)

$$DAU = AD + CF$$

Dimana :

DAU = Dana alokasi umum

AD = Alokasi dasar

CF = Celah fiskal

Alokasi dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

Celah fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal ( $KbF - KpF$ ). Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan dana alokasi umum yang didapatkan jumlahnya akan kecil. Sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan dana alokasi umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.

Jika dalam perhitungan menghasilkan celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Celah fiskal negatif atau kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal menandakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah daerah tersebut sudah cukup tinggi sehingga daerah tersebut lebih sedikit atau tidak membutuhkan alokasi dari pusat untuk membiayai belanja daerah.

## **5. Luas wilayah**

### **a. Pengertian luas wilayah**

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur unsur terkait terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional(Ardhini 2011).

Undang undang No 33 tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah.Kesimpulan dari pernyataan diatas bisa diartikan semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar pelayanan publik yang baik.

## **6. Total aset**

### **a. Pengertian total aset**

Total aset adalahseluruh kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis yang diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta serta sistem pengukuran berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.

### **b. Pengertian aset daerah**

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemeritah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Mahmudi,2009).

**c. Pengertian aset tetap daerah**

Pengertian aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**d. Klasifikasi aset tetap daerah**

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan bangunan
4. Jalan dan irigasi
5. Konstruksi dalam pekerjaan
6. Aset tetap lainnya

**e. Penganggaran modal (*Capital budgeting*)**

Penganggaran modal (*capital budgeting*) adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) lebih dari satu tahun.

Penganggaran modal umumnya melibatkan kegiatan yang akan melibatkan kegiatan pengambilan keputusan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penganggaran modal hanya menfokuskan pada kegiatan kegiatan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun.

Dari berbagai definisi diatas penulis bisa mengambil kesimpulan apakah total aset besar atau kecil pada suatu pemerintah daerah bisa mempengaruhi daerah dalam mengambil keputusan dalam menentukan belanja modalnya.

## **7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas wilayah, dan Total Aset terhadap belanja modal**

### **a. Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap belanja modal**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber asli daerah dan dapat digunakan untuk belanja daerah terutama diharapkan dapat dioptimalkan untuk belanja modal. Masalah keagenan (*agency problem*) senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam belanja daerah. Masyarakat sebagai *principal* memberikan wewenang pengaturan dan memberikan sumber daya (dalam bentuk pajak daerah, retribusi dan lain lain) kepada pemerintah sebagai agen untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut

sesuai dengan aspirasi,kebutuhan,dan prioritas pembangunan daerah(Mahmudi:2009).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa Pendapatan asli daerah harus terus dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada publik melalui realisasi belanja modal yang terus meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan pelayanan publik melalui belanja modal dapat tercermin dari sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat.

**b. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal**

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas desentralisasi dan pembantuan. Adapun sumber sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain penerimaan yang sah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran kebutuhannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekwensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepemerintah daerah. Dengan

demikian terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

**c. Pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal**

Undang undang No 33 tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah,semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar pelayanan publik yang baik.

**d. Pengaruh total asset terhadap belanja modal**

Total aset/kekayaan mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh daerah pada akhir tahun yang salah satunya berupa aset tetap, jika nilai ekonomis aset/aktifa sudah habis maka akan mempengaruhi belanja modal, artinya belanja modal harus bertambah untuk pembelian aset. Selain itu jumlah aset/aktifa yang dimiliki daerah menunjukkan jumlah harta yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembelian atau pengadaan aset/aktifa melalui anggaran belanja modal tentu karna ada kebutuhan sehingga menjadi ukuran untuk daerah dalam memenuhi layanan publik.

Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan melalui total aset memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Manik dan suprihatini dalam Eka, Akram dan Lilik 2014) artinya semakin tinggi total Aset pemerintah daerah maka realisasi belanja modal juga semakin meningkat. Total aset/kekayaan mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah pada akhir tahun yang salah satunya berupa aset tetap, jika nilai ekonomis suatu aset sudah habis maka akan mempengaruhi belanja modal, artinya belanja modal harus bertambah untuk pembelian aset. Pembelian/pengadaan aset melalui anggaran belanja modal tentu karna ada kebutuhan sehingga menjadi ukuran untuk daerah dalam memenuhi layanan publik

### B. Penelitian yang relevan

no	Peneliti	Variabel yang diamati	Hasil penelitian
1	Edi melanto, betri dan chery dhia (2014)	Variabel dependen (belanja modal) Variabel independen (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah)	Pendapatan asli daerah dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal
2	Kusnandar dan Dodik (2012)	Variabel Dependen: (belanja modal) Variabel independen: (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, SILPA, luas wilayah)	Pendapatan asli daerah, luas wilayah SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal
3	Saptaningsih (2008)	Variabel dependen: (belanja modal)	Pendapatan asli daerah dan dana

		Variabel Independen: (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus)	alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal
4	Riko novianto (2014)	Variabel dependen: (belanja modal) Variabel independen: (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan tingkat keefektifitas keuangan daerah)	Pendapatan asli daerah Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan tingkat keefektifitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal
5	Muh adib irsyadi ( 2014)	Variabel dependen: (belanja modal) Variabel independen: (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, SILPA)	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
6	Eka sintala dewi, arkam dan Lilik handayani	Variabel dependen: (belanja modal) Variabel independen: (pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Kinerja keuangan)	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan dana perimbangan dan total aset tidak berpengaruh terhadap belanja modal

### C. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dimana variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), Dana alokasi umum ( $X_2$ ), Luas wilayah ( $X_3$ ), Total aset ( $X_4$ ) sedangkan belanja modal sebagai variabel independen ( $Y$ ).

PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada undang-undang 33 tahun 2004 pasal satu menyatakan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah untuk pembangunan daerah.


Dalam penjelasan Undang-undang No 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah yang luas maka daerah tersebut juga menyediakan sarana, prasarana dan infrastruktur yang lebih besar pula,

namun daerah yang luas daerahnya lebih kecil menyediakan sarana dan prasarana lebih kecil.

Total aset adalah seluruh kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis yang diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta serta sistem pengukuran berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Total aset disini penulis mengarahkan kepada perusahaan yaitu Penganggaran modal (*capital budgeting*) adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) lebih dari satu tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini;

**Gambar 1 kerangka konseptual**



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal

H2 : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal

H3 : Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal

H4 : Total aset berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana lokasi umum, luas wilayah, dan total aset terhadap belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di provinsi Sumatera barat masih menggunakan pendapatan asli daerahnya untuk biaya operasionalnya belum digunakan untuk merealisasikan belanja modalnya.
2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal artinya jika dana alokasi umum meningkat maka belanja modal juga meningkat.
3. Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, artinya jika suatu wilayah yang luas maka membutuhkan belanja modal yang besar pula.
4. Total aset tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya total aset yang dimiliki suatu daerah belum menjadi bahan pertimbangan bagi daerah untuk belanja modalnya.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya agar terciptanya perekonomian yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi yang sistematis dan rasional sehingga diperoleh pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah untuk membiayai belanja modalnya.
2. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan yang besar dalam membiayai belanja daerah dan belanja modalnya. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan, pemerintah daerah seharusnya menguji belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak perlu dikeluarkan agar alokasi dan realisasi belanja modal lebih besar.
3. Luas wilayah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, maka diharapkan kepada pemerintah daerah yang wilayah pemerintahannya luas agar dapat meningkatkan belanja modalnya.
4. Untuk peneliti selanjutnya, mungkin variabel total aset bisa dikeluarkan dan memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja modal lainnya seperti SILPA, jumlah penduduk, dan lain lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Catur sasongko, 2010 , Anggaran, jakarta Salemba empat jakarta
- Edi meianto, Betri,cheria dweny, 2014 pengaruh dana alokasi umum pendapatan asli daerah luas wilayah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera selatan
- Eka sintala dewi, Akram, Lilik handajani,2015 faktor penentu belanja modal,dan konsekwensinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat
- Halim abdul, 2002. Akuntansi Sektor publik, akuntansi keuangan daerah, Jakarta; Salemba empat
- I nyoman Darmayasa, I Ketut Suandi, Faktor penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Indonesia
- Kementerian dalam negeri,dirjen keuangan daerah 20013
- Kementrian dalam negeri.2010.kode dan data wilayah provinsi,kab/kota 2010.17 desember 2015
- Kusnandar,Dodik siswantoro, 2012, Pengaruh Dana alokasi umum pendapatan asli daerah luas wilayah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal,jurnal akuntansi universitas indonesia
- Mahmudi,2009. Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta; Erlangga
- Mardiasmo,2002, otonomi & Manajemen keuangan daerah, yogyakarta,penerbit Andi yogyakarta
- Nur indah rahmawati, 2010, Pengaruh Pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kab/kota di Jawa tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negri No 13 tahun 2006 Tentang pengelolaan keuangan Daerah
- Peraturan Menteri keuangan daerah No 91 / PMK 06/2006
- Peraturan Pemerintah N0 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daeah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah
- Riko nofrianto,rafiudin hanifah, 2014, pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan dan kinerja keuangan terhadap belanja modal pemerihthah kabupaten/kota profinsi kalimantan barat
- Saptaningsih, 2008.pengaruh pendapatan asli daerah,dana alokasi umum, dana alokasi khusus, terhadap belanja modal kab/kota di Prvinsi D.I Yogyakarta
- Suandy, Erly. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Undang –undang No 33 tahun 2000 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah

Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Yuriko ferdian,2013, pengaruh pendapatn asli daerah dana perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera barat,*skripsi universitas Negeri padang*